



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 63-81

Fenomena Perceraian Pada Masyarakat Sasak Di Pulau Lombok (Kajian Sosiologi Hukum Islam)

M. Indra Gunawan

indragunawan@gmail.com

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Abstrak

Based on the result of the research conducted on the Sasak community on Lombok island, in this research, analytical or discussion of research findings as well as normative sociology. This research aims to: a) to know the background of divorce among of Lombok society. b) To determine the implementation of Islamic law in the phenomenon of divorce among people of Sasak Lombok society. c) To know legal consequences arising from the phenomenon of divorce among the people of Sasak Lombok society.

This thesis research used qualitative research method, using sociological and phenomenological approach. Necessary data in the form of data generated from the interviewed, but it also generated from secondary data or literature data and legal documents in the form of disources legal. The results of this study indicated that the background of the phenomenon of divorce on the island of Lombok is motivated by several factors: 1) The most dominant factor in Lombok society are educational factors and economic factors, there is no harmony, which is then followed by the other factors. 2) Implementation of divorce in Islamic law could be implemented with either orally or in writing, but should be known by several witnesses. As for the implementation of the law of divorce in Islam is done in two ways: with the implementation and exercise of talaq divorce contested divorce. 3) Due to the phenomenon of divorce, among others: a) provision of appropriate mut'ah by a husband to his wife in the form of money or goods and provide subsistence, clothing and a place for ex- wife's residence is within the prescribed period. b) Provide a living to maintain and educate their children from infancy to adulthood and can be independent. The maintenance of a child or known as *hadlonah*, Islamic law states that if there is a divorce between a husband and wife, then who has the right of the wife nurturing, educating and save her children during her yet *mumayyiz*. c) Division of joint property. d) Pay dowry (*mahr*), talaq ta'liq agreements and other agreements when other agreement took place beforehand. The social gap between the husband's family to the family of the wife and local society.

Keywords; *Islam, Hukum Islam, Mahar, Talak. Lombok.*



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 63-81

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu ajaran Islam yang menyebabkan terjadinya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, keberadaan perkawinan terkait erat dengan salah satu bentuk kemaslahatan yang merupakan tujuan pensyariaan dalam Islam, yakni memelihara keturunan (*hiḥẓ āl-nāsl*).¹ Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga biasanya sangat memperhatikan.² Pada dasarnya putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah.³ Karenanya, ia dibenci Allah. Maka sedapat mungkin kekejaman ini harus dihindari, dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami atau pihak isteri.⁴ Akan tetapi, lebih dari itu Islam memandang bahwa perkawinan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan, berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi ummat Islam.⁵

Berdasarkan teori atau kosep serta faktor di atas pada masa sekarang ini sudah mulai muncul di tengah-tengah masyarakat Sasak Lombok sehingga menyebabkan terjadinya banyak perceraian, karena perceraian pada masyarakat Sasak Lombok saat ini merupakan hal yang sudah biasa terdengar di telinga masyarakat Sasak Lombok, di sisi lain seperti karya-karya ilmiah dan lain sebagainya yang membenarkan bahwa tingkat perceraian pada masyarakat Sasak Lombok cukup tinggi. Dalam ajaran agama Islam sendiri sudah

¹ Al-Syatibi dalam Kitabnya *al-Muwafaqat*, tujuan pensyariaan hukum dalam Islam adalah untuk memelihara lima hal, yakni (1) agama (*hiḥẓ āl-dīn*), (2) jiwa (*hiḥẓ āl-dām*), (3) akal (*hiḥẓ āl-ʿaql*), (4) keturunan (*hiḥẓ āl-nāsl*), dan (5) harta (*hiḥẓ āl-māl*).

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), 1.

³ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Islam di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka *āl-Fikriis*, 2009), 190-191

⁴ *Ibid*, 191.

⁵ H.M. Saleh Karim dkk, *Nasehat Pernikahan*, 2.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 63-81

dinyatakan secara jelas dalam *āl-Qur'an* dan *āl-Hadist*, bahwa “thalak” itu sangat di benci oleh Allah SWT. Hal ini dalam Hukum Islam juga menganggap bahwa putusnya perkawinan adalah merupakan hal yang pada hakekatnya tidak baik, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi; sesuatu yang halal tetapi sangat di benci oleh Allah SWT adalah talak”.⁶

Apabila mengkaji masalah fenomena perceraian pada masyarakat Sasak Lombok yang di kaji dari segi sosiologi hukum Islam, niscaya akan di temukan titik temu permasalahan dari penyebab masyarakat Sasak melakukan perceraian, pelaksanaan hukum Islam terhadap fenomena perceraian di masyarakat Sasak Lombok, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari fenomena perceraian di masyarakat sasak Lombok. Ketiga hal inilah yang menjadi salah satu objek pembahasan hukum Islam yang di lakukan dalam tulisan ini. Pada masyarakat Sasak Lombok, ketiga masalah ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan dan memiliki kedudukan cukup vital dalam pengembangan hukum Islam di Pulau Lombok.

Analisis Sosiologis terhadap Perceraian di Kalangan Masyarakat Sasak di Lombok

Pada perinsipnya, sosiologi merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Sosiologi menitikberatkan pada sistem (masyarakat) yang kompleks, sedangkan Antropologi mengutamakan masyarakat yang erat dengan hubungan keberadaan (masyarakat sederhana). Sosiologi merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah masyarakat, yang bersifat empiris teoritis dan kumulatif. Sebagaimana di ungkapkan dalam sebuah teori yang menjelaskan bahwa, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan interaksi manusia dengan manusia lain, interaksi seseorang individu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok masyarakat,

⁶Abdurrahman *āl-Jaziri*, *Kitab āl-Fiqh 'ālā Mazahib āl-Arbā'āh Juz IV* (Kairo: Dar *āl-Pikr*, t.t), 278.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 63-81

masyarakat dengan masyarakat, pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan rakyat serta organisasi dengan organisasi.

Hassan Shadily mendefinisikan Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia.⁷

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian, Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial mengingat bahwa pengetahuan, struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.⁸ Sementara Syamsuddin Abdullah mendefinisikan Sosiologi secara luas ialah Ilmu tentang masyarakat dan gejala-gejala mengenai masyarakat.⁹

Dari tiga definisi tersebut penulis berasumsi bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Oleh karena itu, maka sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan serta kajian dalam memahami suatu fenomena yang ada dalam masyarakat Sasak Lombok.

⁷Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 145.

⁸Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologis dalam Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 230.

⁹Edgard F. Borgotta & Marie L. Borgotta, *Encyclopedia of Sociology* (New York : McMillan Publishing Company, 1992), 457.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 63-81

Fenomena perceraian dalam kajian sosiologi hukum Islam menitik beratkan kepada gejala yang timbul dilingkungan keluarga baik yang disebabkan oleh faktor intern keluarga maupun intern keluarga sehingga terjadinya perceraian. Dari fenomena perceraian ini penulis melihat dari segi sosiologi dengan mengkaji kejadian-kejadian serta peristiwa yang timbul dalam lingkungan keluarga dan akhirnya akan menimbulkan perceraian yang mempunyai dampak hukum pada anak-anak, keluarga, kedua pasangan suami isteri bahkan harta dan masyarakat setempat.

Diantara orang-orang Sasak di Lombok, permasalahan yang masuk dalam lingkungan rumah tangga yang disebut “keluarga” sudah sering terjadi di kalangan masyarakat Sasak.¹⁰ Oleh sebab itu, sejauh ini tidak jarang seseorang dihadapkan pada beberapa persoalan dan problem keluarga dengan beragam motif dan latar belakangnya. Persoalan keluarga adakalanya bersumber dari hubungan suami isteri dan anak, dalam kesehariannya, adakalanya pula antar anggota keluarga dengan keluarga yang lain bahkan masyarakat disekitarnya.

Fenomena perceraian sendiri pada dasarnya tidak saja terbatas dikalangan umat Islam abangan, priyayi namun juga dikalangan umat Islam yang taat dan setia pada *al-Qur'an* dan *al-Hadist*. Apakah konflik itu semata-mata disebabkan oleh sistem perkawinan dan perceraian menurut aturan Islam, atautkah karena ada faktor lain. Untuk menjawab persoalan ini, bisa di amati melalui gejala-gejala sosial yaitu dengan pergeseran minat umat Islam untuk mengkaji, mempelajari Hukum Fikih serta tidak mengikuti sistem dan aturan *al-Qur'an* secara teks. Indikasi itu bisa dilihat bahwa sistem perceraian menurut aturan Islam akhir-akhir ini seringkali hanya berhenti pada tataran teoretik. Sebaliknya dalam kenyataan sosial, sistem pelaksanaan perceraian menurut aturan Islam secara tekstual

¹⁰Keluarga merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari ayah atau suami, isteri atau ibu, dan anak-anak. Hubungan antar individu di dalam keluarga umumnya didasarkan atas hubungan darah dalam perkawinan. Hubungan antar anggota dijiwai oleh suasana kasih sayang dan tanggung jawab. Keluarga mempunyai fungsi merawat, memelihara serta melindungi anak-anaknya dalam rangka sosialisasinya dengan masyarakat yang lebih luas. Keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang memainkan peranan yang besar dalam pewarisan nilai-nilai sosial dari individu kepada individu yang lain. Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama yang akan melahirkan satu generasi yang baru sebagai penerus generasi sebelumnya.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 63-81

banyak yang tidak dilaksanakan oleh umat Islam sendiri. Lebih ironis lagi, tidak sedikit yang melakukan perceraian dengan sistem hukum adat yang hidup dimasing-masing lingkung atau wilayahnya tanpa mengacu kepada hukum-hukum yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Tidak hanya itu, fenomena hukum Islam lain yang hingga kini tetap menjadi permasalahan yang menyita perhatian para ulama, tokoh agama, masyarakat, bahkan tingkat Pemerintah/pejabat antara lain; pelaksanaan talak secara gampang dan sepihak, pelaksanaan poligami yang tidak bisa dikendalikan, perkawinan di bawah umur, kawin tanpa registrasi. Hal ini tidak hanya dilakukan masyarakat biasa yang tidak mengetahui hukum melakukan permasalahan tersebut, permasalahan cerai ini dilakukan juga oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pejabat, hingga di kalangan masyarakat biasa.

Terkait dengan fenomena hukum di atas, perceraian dikalangan masyarakat Sasak Lombok diantaranya adalah terutama dilatari oleh berbagai macam faktor diantaranya: faktor pendidikan, ekonomi, sosial, gender, dan etika. Faktor-faktor ini di Lombok terkait secara simultan dengan permasalahan kesenjangan sosial yang dialami oleh masyarakat Sasak di Lombok.

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti : pendidikan, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. dari beberapa kajian tentang perceraian di negara-negara berkembang menyebutkan bahwa disetiap masyarakat terdapat institusi yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan atau dalam istilah umum disebut perceraian memiliki kesamaan ketika mempersiapkan suatu perkawinan.¹¹ William J. Goode, menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki definisi yang berbeda mengenai konflik antara pasangan suami-isteri serta model resolusinya. Sosiolog ini beranggapan bahwa pandangan yang menilai perceraian merupakan suatu

¹¹Karim, Erna, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*. Dalam *Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 135.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2809-4190)

Hal. 63-81

kegagalan adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan sebagai lambang cinta dengan sejuta romantis. Padahal semua sistem perkawinan setidaknya terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing individu itu memiliki kebutuhan, hasrat, serta latar belakang sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain, akibatnya sistem ini dapat memunculkan ketegangan dan ketidak bahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga.¹²

Secara Sosiologis, perkembangan perceraian di kalangan masyarakat Sasak sekarang ini dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak memandang perceraian sebagai hal yang tabu, artinya perbuatan ini bukan sesuatu yang memalukan dan harus dihindari. Di sini Goode berpendapat bahwa penilaian atau pandangan yang menganggap perceraian sebagai suatu pernyataan kegagalan adalah bias. Sistem perkawinan adalah berasal dari perbedaan-perbedaan kepentingan, keinginan, kebutuhan, dan nafsu, serta dari latar belakang sosial budaya dan ekonomi yang juga berbeda.

Dalam kajian Sosiologi Hukum, problem yang timbul di lingkungan keluarga sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bawa problem perceraian itu terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam alasan serta faktor seperti kekurangan pengetahuan (pendidikan) dan ekonomi. Hal ini pada dasarnya didasari oleh dua problem yaitu problem yang muncul dari suami - isteri itu sendiri yaitu internal keluarga dan problem yang muncul dari masyarakat yang biasa disebut dengan hubungan keluarga dengan pihak ketiga yaitu berasal dari eksternal keluarga.

Berdasarkan data di masing-masing Pengadilan Agama di Kabupaten Kota yang ada di Pulau Lombok, beberapa faktor dominan yang menyebabkan perceraian adalah sebagai berikut ini :¹³

a. Faktor Pendidikan

¹²Suleeman, Evelyn, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga". Dalam Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 999), 100-1.

¹³Data Kasus Perceraian Pengadilan Agama Lombok Timur, 2010



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 63-81

Faktor pendidikan ini sering menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Kadang-kadang diantara pasangan suami isteri hanya tingkat pendidikannya dari SD sampai ke tingkat SMP, hal inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai hukum perkawinan yang diakibatkan karena tingkat pendidikan masyarakat Sasak rendah.

b. Faktor Ekonomi

Selain faktor pendidikan yang menjadi alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan, nampaknya faktor ekonomi juga sering menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Karena dalam suatu perkawinan terjadinya perselisihan dikarenakan pihak suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu dalam segi keuangan. Karena ekonomi menjadi titik penentu di mana suami memiliki beban tugas dan tanggung jawab untuk melindungi isterinya, memberikan pakaian rumah tangga dan tempat tinggal baginya.

c. Faktor Poligami

Poligami adalah suatu perkawinan antara suami dengan istri yang lebih dari seorang di dalam perkawinan. Dalam kasus-kasus Poligami yang ada di Lombok, kasus yang sering terjadi adalah pihak Suami yang tidak bisa berbuat adil dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istri-istrinya. Sehingga dari pihak yang dirugikan mengajukan cerai gugat sesuai dengan alasan bahwa suami tidak bisa berbuat adil karena tidak sesuai dengan syarat-syarat berpoligami.

d. Faktor Penelantaran

Istilah penelantaran secara tegas tidak ditemui dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No 9 Tahun 1975. Istilah ini digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 9 (1) UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 63-81

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Secara substansial istilah penelantaran ini memiliki padanan makna dengan apa yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.¹⁴

Dilihat dari sisi perspektif teori kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana difahami, bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan, jika dibuat pemilahan, maka perempuan mengalami kekerasan dalam tiga area. Pertama, area keluarga (domestik, privat), yang meliputi berbagai bentuk kekerasan, di antaranya kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan, pembunuhan, penganiayaan, pengendalian alat produksi; kekerasan psikhis/emosional, meliputi: penghinaan, pengurungan, perkawinan paksa; Kekerasan ekonomi, di antaranya tidak memberi nafkah kepada isteri dan penelantaran terhadap isteri serta anak-anak, maka pada kasus di atas bukan sekedar penelantaran tapi juga telah memasuki wilayah kekerasan dalam rumah tangga.

e. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perilaku kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga biasa saja terjadi. Penganiayaan meliputi penganiayaan bersifat lahiriyah dan penganiayaan bersifat batiniyah. Penganiayaan bersifat lahiriyah misalnya memukul dengan sebab-sebab tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan penganiayaan bersifat batiniyah misalnya berbicara menyakitkan, mencaci-maki dan lain sebagainya. Perilaku kekerasan atau penganiayaan semacam ini tidak di perkenankan baik suami maupun isteri di dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh madzab Hanafi bahwa wanita mempunyai hak untuk mengadukan perkaranya kepada hakim agar meyuruh suaminya memperlakukan

¹⁴ Idris Ramulyo, *Analisis Hukum*, 161.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 63-81

isterinya dengan baik¹⁵. Hal ini jika isteri mengalami penganiayaan dari suaminya, baik berupa fisik maupun batin, ia berhak memperkarakan kasus ini ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad, bahwa isteri berhak menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan diri. Sehingga tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, seperti karena suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun atau dengan memakinya atau menyuruh berbuat mungkar.¹⁶

Selain itu, dalam suatu perkawinan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pihak suami melakukan kekerasan atau kekejaman berat yang membahayakan pihak isteri, kekerasan atau kekejaman seperti ini biasanya terjadi kepada anggota keluarga yang tidak puas dalam menjalin hubungan antara pihak suami dengan isteri. Seperti halnya *Marital Rape*.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyebab kedua terbanyak dalam kasus pengajuan perceraian di Pengadilan Agama di masing-masing kabupaten kota yang ada di Pulau Lombok. Kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya

¹⁵Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fikih Muslim Ibadah Mu'amalat, Alih Bahasa Zaid Husain Al-Hamid* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 135.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunar*. Jilid VIII (Bandung: Āl-Má'arif, 1994), 87.

¹⁷Istilah *Marital Rape* merupakan istilah baru dalam wacana pembahasan saat ini. Yang mana *Marital Rape* biasa disebut dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual ini bisa dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tapi bisa juga sebaliknya. Pemerksaan diasumsikan dengan perbuatan cabul seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara memaksakan untuk melampiaskan dorongan hawa nafsu seks. Perkosaan merupakan perbuatan memaksa dalam melakukan hubungan senggama, baik dengan cara persuasive maupun represif. Singkat kata, perkosaan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), perempuan dengan perempuan (lesbian), yang dilakukan tidak atas dasar kesukarelaan dan sarat dengan pemaksaan. Sedangkan pemerksaan dalam perkawinan adalah perkosaan yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya dengan cara minta untuk dilayani melakukan hubungan badan, tanpa melihat atau mempertimbangkan kesediaan dan kesiapan pasangannya. Atau dengan kata lain, perkosaan dalam perkawinan adalah setiap hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, dilakukan dengan paksaan, di bawah ancaman atau dengan kekerasan. Definisi lain menyebutkan bahwa perkosaan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan seksual yang tidak wajar yang menyertai sebuah hubungan biologis antara pasangan suami isteri, dimana tindak kekerasan seksual tidak diinginkan oleh sang isteri.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 63-81

merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu hal ini merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf d PP No. 9 tahun 1975, yaitu "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain".

f. Faktor Kawin Dibawah Umur dan Kawin Paksa

Usia perkawinan sangat menentukan kedewasaan menghadapi masalah dalam rumah tangga, di wilayah Pulau Lombok yang tertinggi angka perceraianya adalah wilayah Lombok yaitu 4.337 perkara dalam lima tahun terakhir dan dari 4.337 itu 3.075 adalah perkara perceraian dan sisanya perkara cerai talak. Dan faktor-faktor penyebab perceraian tersebut adalah selain tidak ada keharmonisan juga usia perkawinan yang dilakukan di bawah umur, dan alasan-alasan lainnya.

Berkenaan dengan usia saat menikah sebagian besar tergolong pada usia muda, yaitu berkisar antara 16-20 tahun. Pada usia ini meskipun menurut UU Perkawinan telah memenuhi syarat untuk menikah, namun dari sisi fisik dan psikis sebenarnya belum cukup siap untuk menikah. Sedangkan usia saat bercerai relatif menyebar mulai pada rentang usia 16-20 sampai dengan usia di atas 40 tahun, dengan angka tertinggi pada rentang usia 36-40 tahun. Hal ini menandakan bahwa usia perkawinan yang dijalani ada yang berjalan singkat namun ada pula yang cukup panjang.

Berdasarkan hasil studi kasus dan wawancara dapat diketahui, bahwa hal ini terjadi karena pada umumnya isteri masih lebih sabar untuk berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya. Isteri masih mengharapkan agar si suami kelak berubah menjadi lebih baik lagi. Sehingga isteri selalu menunda-nunda niatnya untuk mengajukan gugatan cerai. Namun setelah sekian lama harapan itu tidak dapat juga diwujudkan, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah mengajukan gugatan cerai. Faktor lainnya adalah karena pada umumnya isteri tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga tindakan ketergantungannya dengan suami cukup tinggi, sehingga isteri merasa khawatir akan terlantar jika bercerai.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 63-81

Hadhanah; Sebuah Akibat Perceraian Dikalangan Masyarakat Sasak

Masalah utama yang dialami oleh mantan pasangan suami isteri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian diri kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial (*social relationship*). Menurut Goode, penyesuaian kembali ini termasuk upaya mereka untuk menjadi seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban individu, jadi tidak lagi sebagai mantan suami atau mantan isteri. Dalam penelitian Ahronz (1979) ditemukan adanya rangkaian kesatuan interaksi yang berlangsung setelah perceraian yang disebut "*relational styles*". "*Relational Styles*" ini bergerak dari mantan pasangan sebagai sahabat sampai dengan mantan pasangan sebagai musuh yang paling dibenci.

Hukum Islam memerintahkan kepada suami agar bergaul dengan baik kepada isterinya. Karena pernikahan yakni menyelenggarakan kehidupan bersama untuk mendapatkan keturunan yang syah serta membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan saling pengertian antara keluarga suami isteri yang bersangkutan.

Dalam hal anak-anak masih dibawah umur, muncul persoalan; sipakah diantara suami atau isteri yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut, yang dalam hukum Islam disebut dengan *Hadhanah*.¹⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 156, mengatur siapa yang berhak memelihara anak yang masih dibawah umur, yaitu:

- a. Anak yang belum *mumayyiz*¹⁹ berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 1. Wanita dalam garis lurus ke ibu.

¹⁸*Hadhanah* berasal dari kata "*hidhn*" yang berarti bagian samping tubuh yang bisa dipergunakan untuk menggendong anak kecil. Dalam kaitannya dalam kehidupan rumah tangga. *Hadhanah* dipergunakan sebagai istilah dengan pengertian mengasuh, memelihara, dan mendidik anak kecil yang belum *mumayyiz* (membedakan mana yang baik dan mana yang buruk).

¹⁹ *Mumayyiz*; anak yang belum bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 63-81

2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak-anak yang bersangkutan.
 5. Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah.
- b. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah pula.
- c. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya.
- d. Semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila terjadi perselisihan mengenai hadhonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberi putusannya berdasarkan huruf a,b,c dan d.
- f. Pengadilan Agama dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang turut padanya.

Keempat imam mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (hadhonah) anak-anak dibawah umur itu. Mereka hanya berbeda pendapat tentang batas hak hadhonah itu sampai anak berumur beberapa tahun. Menurut Imam Syafi'i : "ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan". Dalam masalah ini, akibat hukum yang timbul dari suatu perceraian adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya ini dijelaskan dalam pasal 41 UU. No. 1/1974, selengkapnya yang berbunyi:



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 63-81

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan atas kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa, kepada pasangan suami isteri, undang-undang memberikan hak yang sama untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau perwalian terhadap anak-anak mereka setelah perceraian. Artinya, antara ibu dan bapak sama-sama berkewajiban memberikan pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak tersebut.

Dari sekian banyak keputusan Pengadilan yang ada di Lombok, memang lebih banyak memberikan hak pemeliharaan kepada ibu dari anak-anak tersebut, tetapi apabila dilihat kenyataan yang terjadi di lapangan banyak anak-anak gelandangan cacat mental, itu tidak lain dari dampak perceraian kedua orang tuanya, kadang anak-anak yang sudah diberikan hak pemeliharaan oleh putusan pengadilan, yang memberi hak kepada ibunya, banyak ditemukan orang tuanya atau si ayah tidak ambil pusing dengan pemeliharaan atau pemberian nafkah kepada anaknya, padahal dalam undang-undang yang tentunya masuk kedalam putusan pengadilan itu sudah ditentukan bahwa siayah berkewajiban untuk memberikan nafkah.²⁰

Dengan demikian pisahnya suami isteri akan timbul persoalan mengenai anak-anaknya. Sebenarnya yang berhak memelihara anak dan mendidik anak-anaknya adalah

²⁰ Wawancara dengan H. Saifullah Kepala Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur, Hari Sabtu, Tanggal 22 Mei 2012.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 63-81

kedua belah pihak. Yakni suami dan isteri bila berpijak pada Undang-undang No. 1/1974 Pasal 41 di atas. Namun dalam realitasnya sampai saat ini masih merupakan masalah yang belum dapat diatasi dengan baik oleh pihak Pemerintah maupun pihak yang bersangkutan.

Hal yang paling fatal lagi adalah kalau seandainya dalam perkawinan suami isteri telah melahirkan beberapa anak dan hal ini menjadi terus menerus dibiarkan, maka efek negatifnya jika anak-anak tersebut telah besar, misalnya yang wanita mengambil keputusan untuk terjun ke dunia hitam, sedangkan laki-laki yang melakukan tindakan kriminal. Kalau seandainya persoalan ini belum ada solusi yang tepat untuk menanganinya, maka kehidupan sosial dalam masyarakat akan terganggu dimasa yang akan datang.

Catatan Akhir

Bertitik tolak pada pokok-pokok masalah di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perceraian masyarakat Sasak Lombok, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu: faktor pendidikan, faktor ekonomi, tidak ada keharmonisan, yang selanjutnya di susul dengan faktor tidak ada tanggung jawab dari pihak suami sebagai kepala rumah tangga, gangguan orang ketiga, kawin di bawah umur sehingga mengakibatkan kurangnya kedewasaan dalam berfikir, krisis ahlak termasuk kebiasaan mabuk-mabukan dan judi yang sulit disembuhkan, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, kekejaman jasmani, kekejaman mental, di hukum, cacat biologis dan faktor politis. Dari sekian banyak faktor tersebut, yang paling dominan menyebabkan perceraian ditengah-tengah masyarakat sasak adalah faktor pendidikan dan faktor ekonomi.
2. Pelaksanaan perceraian dalam hukum Islam dapat dilaksanakan dengan secara lisan atau dalam bentuk tulisan, tetapi harus diketahui oleh beberapa orang saksi. Adapun pelaksanaan perceraian dalam hukum Islam dilakukan dengan dua cara yaitu; dengan pelaksanaan cerai thalaq dan pelaksanaan cerai gugat. Adapun tata cara pelaksanaan cerai thalaq tersebut, dilakukan dengan cara seorang suami yang melangsungkan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 63-81

perkawinan menurut agama Islam yang akan mengajukan thalaq kepada isterinya, harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak Pengadilan Agama yang di wilayah tempat tinggal isteri yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya untuk menceraikan isterinya. Sedangkan tata cara pelaksanaan cerai gugat adalah dengan mengajukan gugatan cerai oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali meninggalkan tempat kediaman suami. Perceraian dapat berakibat pada :

- a. Pemberian *mut'ah* yang pantas oleh seorang suami kepada isteri berupa uang atau barang dan memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri masih dalam masa iddah.
- b. Memberikan nafkah untuk memelihara dan mendidik anaknya sejak masih bayi hingga dewasa dan dapat mandiri. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*, dalam hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anak-nya belum *mumayyiz*.
- c. Pembagian harta bersama. Harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan *nash* yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.
- d. Melunasi maskawin (mahar), perjanjian thaliq thalaq dan perjanjian lain ketika perjanjian lainnya berlangsung dahulu.
- e. Dampak sosiologisnya adalah terjadinya kesenjangan sosial antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak isteri.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 63-81

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Al-Banjari, dan Abu Fajar Al-Qalami *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*. Jakarta: Gita Media Press, 2004.
- Abdullah, Amin, *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- , *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam, Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Abdullah, Idrus, **Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal di Kabupaten Lombok Barat**, (Disertasi tidak dipublikasikan) Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UI, 2000.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1995.
- Ahmad Norma Permata, *Metodologi Studi Agama*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja GrafindiPrasada, 2000.
- Ali as-Shabuni, *Tafsir Rawa'ul Bayan fi Ayat al-Ahkam*, Darul Fikri, Beirut Juz I.
- Ali, Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Alisyahbana, Sutan, Takdir , *Indonesia: Social and Cultural Revolution*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966.
- , *Antropologi Baru*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah Juz IV*. Kairo: Dar al-Pikr, 1972.
- Amin Suma, H. Muhammad, *Himpunan Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPrasada, 2004.
- Amin, Ahmad, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997.
- Atho, M. Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, Jakarta: Sura Kencana, 2001.
- Badawi al-Khafi, bin Abdul' Azhim, *Panduan Fiqih Lengkap; di sajikan singkat dan Padat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih*, "terj" Tim Tashfiyah LIPIA, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2001.
- Bartholomew, John Ryan, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyadi, Yogyakarta: Tiara wacana, 2001.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1)

Hal. 63-81

Biro Statistik dan Kanwil Dep. Agama NTB

BKID, *Profil Pulau Lombok*, Pemerintah Daerah Lombok.

Boy ZTF, Pradana, *Agama Empiris; Agama dalam Pergumulan Realitas Sosial*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pustaka LP21F, 2002.

Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Perempuan di dalam Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1985.

Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Hasan, Bisri, Cik, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos 1999.

Clive, Erricker, *"Pendekatan Fenomenologis"*, dalam Peter Connolly (Ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Terj. Imam Khoiri, Cet. I. Yogyakarta: LKiS, 2002.

Connolly, Peter, (Ed.) *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Terj. Imam Khoiri, Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Depag RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Jakarta : 2004.

Departemen Agama RI dan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Nusa Tenggara Barat, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, NTB. DEPAG BP-4 2009.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, 1999.

Hadi Wijaya, STAIN Malang: Tahun 2001, Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 , Studi di Pengadilan Agama Kota Malang No. Perkara 581/Pdt.G/2000.PA.Mlg".

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research: Jilid I*, Yogyakarta: Andi, 2000.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Putaka Setia, 2000.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Harahap, Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta; al-Hikmah, 1975.

-----, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Kartini Cet III, 1997.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 63-81

- Jawad, Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Ka'bah, Rifyal, *Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271*, IKAHI, Jakarta 2008.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2002.
- Karim, M. Saleh, *Nasehat Pernikahan*, Mataram: Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2011.
- Ketut Agung, Anak Agung *Kupu-kupu Kuning Yang Terbang di Selat Lombok*, Denpasar: Upada Sastra, 1992.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghia Indonesia, 1990.
- Martin, C. Richard, (Ed), *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama.*, Terj. Zakiyuddin Bhaidawy, Cet. II, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Monografi Daerah NTB, *Monografi Daerah NTB*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.
- Mosse, Julia, Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar, 1996.**
- Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu: Telaah Sistematis Fungsional Komparatif*, Cet. II, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad Noor, Muslihan Habib dan Muhammad Harfin Zuhdi, *Visi Kebangsaan Religius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Muhyidin, Muhammad, *Perceraian yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, Jogjakarta: ar-Ruz Media, 2005.
- Nadimah, Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, TT.
- Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang press, 2008.
- Zakaria, Fathurrahman, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998.